



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kota Jakarta Barat; dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Rosian Sinulingga, S.H.**, Pengacara dan Penasehat hukum pada LAW OFFICE ROSIAN SINULINGGA, S.H., & ASSOCIATES, beralamat kantor di Kalimalang Raya Jalan Cipinang Bali III Nomor 1A, Jakarta Timur Nomor 03/RS/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 bertindak sebagai Kuasa Khusus Pemohon dalam perkara ini, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1416/Pdt.G/2015/PA.JB., tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (TERBANDING) dengan Termohon (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir 25 September 2007, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir 31 Januari 2011, ANAK KANDUNG KETIGA, lahir 4 September 2013 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 3.1. Biaya pangan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Biaya papan (tempat tinggal) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.3. Biaya sandang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara persidangan terakhir Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1416/Pdt.G/2015/PA.JB., tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016;

Membaca dengan saksama dan memperhatikan memori banding dari Pembanding tertanggal 18 April 2016, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan surat tanda terima memori banding pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016;

Membaca dengan saksama dan memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 25 Mei 2016, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 dan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A/3030/Hk.05/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 1416/Pdt.G/2015/PA.JB.;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W9-A/3030/Hk.05/8/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 69/Pdt.G/2015/PTA.JK., tanggal 25 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 April 2016 sesuai dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang juga sebagai *judex factie* guna memberikan putusan yang benar dan adil, dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terbanding untuk bercerai adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga dan teman dekat pihak berperkara sesuai maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa kecintaan suami isteri telah memudar, saling menyalahkan, dan saling bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, setidaknya-tidaknya salah satu pihak sudah tidak mencintai pihak lain, kedua belah pihak sudah tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, sehingga keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga seperti yang diamanatkan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 79

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding, pada dasarnya secara tidak langsung telah diakui oleh Pembanding, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan tidak adanya saling pengertian serta sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun yang lalu, hal tersebut berlanjut tidak adanya komunikasi membuat ketegangan secara berkepanjangan serta tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah dan saling mencintai. Dan begitu pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang dianggap "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1998 yang menyatakan : "*Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian* " berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Banding juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal-Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding yang artinya: "*Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan ini, besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan*

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan perkara ini dalam pokok perkara dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam rekonvensi pada pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, masing-masing : To Kwan Yi Neysa, lahir di Jakarta, 25 September 2007 (9 tahun), To Kwan Ching Janice, lahir di Jakarta, 31 Januari 2011 (6 tahun) dan To Chi Hang Jayden, lahir di Jakarta , 4 September 2013 (3 tahun) dan anak-anak tersebut secara *faktual* dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sangat wajar kalau Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tetap meneruskan pemeliharaan anak tersebut , dan senyatanya pemeliharaan anak anak tersebut tetap terjaga dengan baik dan tidak ada tanda-tanda untuk terlantarkan, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat untuk memelihara anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini akan lebih baik dan aman kalau anak-anak tersebut tetap pada posisi sekarang ini, sebagaimana tersebut di atas, namun perlu dipahami oleh Pembanding dan Terbanding bahwa ketentuan tersebut hanya merupakan hak *hadlonah* atas ketiga anak tadi, tidak dibenarkan pemegang hak hadlonah terhadap Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi untuk bertemu dan membolehkan mengajak anak-anak jalan-jalan/wisata, apabila dikehendaki oleh Terbanding sebagai bapak kandungnya begitu juga apabila pemegang hak *hadlonah* melakukan tindakan menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu tanpa alasan, kepada anak-anak tersebut dan atau Pembanding, ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut maka atas permintaan Terbanding, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadlonah* sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya) maka Tergugat Rekonvensi sebagai bapak tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) Pasal 156 huruf (e), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagai kewajiban melekat baik dituntut atau tidak, namun merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dari akibat putusnya perkawinan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan tentang nafkah anak, maka meskipun oleh Pembanding dituntut dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex opicchio memberikan putusan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut hingga dewasa atau mampu mandiri, yang dicantumkan pada amar putusan dalam rekonvensi, berlaku sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa besaran nafkah untuk anak-anak tersebut harus ditetapkan secara riil, memperhatikan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan sesuai keterangan saksi tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut sesuai kemampuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai tuntutan dalam rekonvensi membebaskan kepada Terbanding (Suami) yang akan menceraikan isterinya untuk membayar nafkah iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas istri berkewajiban menjalani iddah/ waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut suami berkewajiban memberi nafkah mat'am, maskan dan kiswah kepada istri ;

Menimbang, bahwa Terbanding berkehendak mengucapkan Talak terhadap Pembanding, namun karena Terbanding beragama Budha, maka

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan dengan *memfasakh* pernikahan kedua belah pihak, walaupun putusan tersebut dengan *memfasakh*, namun atas kehendak Terbandinglah perceraian *a quo* tersebut, dapat disamakan dengan putusan talak dan Terbanding harus membayar nafkah *iddah*, karena Pembanding tidak *nusuz* dan dalam keadaan *tamkin taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menetapkan nafkah *iddah* dengan perincian 3.1. s/d 3.3. tidak lazim dikemukakan dalam amar putusan tersebut, maka majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan dengan merubah redaksi perincian tersebut, cukup dikemukakan secara global, sedangkan rincian dari nafkah *iddah* tersebut dikemukakan dalam pertimbangan hukum yaitu:

- a. Biaya *muth'ah* (pangan) sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Biaya Maskan (papan) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. Biaya *Kiswah* (sandang) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar *mut'ah* berdasarkan kepatutan dan kewajiban mengingat *pluktuasi* harga barang yang cenderung meningkat dengan besar *mut'ah* sebagaimana disebutkan dalam putusan *a quo*, untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan bagi isteri yang diceraikan, apalagi mengingat perkawinan sejak 16 Pebruari 2002 relatif cukup lama, dan telah mempunyai tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan menurut Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan oleh suami kepada istri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, dan *mut'ah* itu adalah pemberian suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al Islamiyyu

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Adillatuhu Juz 7 halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1416/Pdt.G/ 2015/PA.JB., tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dalam konvensi dapat dikuatkan, dengan pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan amar putusan gugat rekonvensi diperbaiki dan ditambahkan sehingga secara lengkap berbunyi sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1416/Pdt.G/ 2015/PA.JB, tanggal 22 Maret 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1437 hijriyah.

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1416/Pdt.G/ 2015/PA.JB, tanggal 22 Maret 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1437 hijriyah, dengan perbaikan dan penambahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir di Jakarta, 25 September 2007 (9

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun); 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir di Jakarta, 31 Januari 2011 (6 tahun); 2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir di Jakarta, 4 September 2013 (3 tahun);

di bawah hadhonah (pemeliharaan) Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut diatas sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi (selaku pemegang hadhonah) terhitung sejak putusan ini diucapkan, hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 25 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis. tanggal

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Fauzy, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

ttd.

Drs.H.Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Fauzy, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp.139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. Nomor 69/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)